



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan di Daerah Kabupaten Pulau Morotai serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

dan

BUPATI PULAU MOROTAI

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah, untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
6. Indikator KLA adalah variable yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan KLA di Daerah dilaksanakan berdasarkan RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi KLA di Daerah.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan oleh Bupati pada periode tahun 2026-2030.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD KLA meliputi:
 - a. Bab I pendahuluan:
 1. latar belakang;
 2. tujuan dan sasaran;
 3. ruang lingkup; dan
 4. landasan hukum.
 - b. Bab II kebijakan pencapaian KLA:
 1. prinsip;
 2. arah kebijakan; dan
 3. strategi.

- c. Bab III pemantauan, evaluasi, dan pelaporan:
 - 1. mekanisme pemantauan dan evaluasi;
 - 2. mekanisme pelaporan; dan
 - 3. waktu pelaksanaan.
 - d. Bab IV penutup;
 - e. lampiran; dan
 - f. matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat:
- a. indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA di Daerah, dokumen RAD KLA berpedoman pada Kebijakan KLA dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan/atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan RAD KLA di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelaporan hasil Pemantauan, pertemuan; dan/atau
 - b. kunjungan lapangan.
- (3) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI
PERUBAHAN RAD KLA

Pasal 6

- (1) Perubahan RAD KLA dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RAD KLA yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Penyusunan perubahan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KLA di Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Februari 2026

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Februari 2026

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI MALUKU
UTARA : (3/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan pewaris masa depan bangsa. Diperlukan upaya komprehensif untuk mempersiapkannya. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sendiri mungkin menginisiasi pembangunan yang mengarah pada pengintegrasian konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Meskipun sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, namun situasi dan kondisi anak di Daerah hingga saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab kondisi anak di Daerah yang belum menggembirakan ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga banyak anak yang belum terpenuhi haknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menginisiasi kebijakan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. KLA merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk merealisasikan pembangunan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai periode Tahun 2025-2029, yaitu “Morotai Unggul, Adil, dan Sejahtera” yakni mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik pada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terpenuhi hak dasar masyarakat, lingkungan bersih, aman, damai dan nyaman, layanan publik lebih berkualitas dan terjamin pemerintahan yang good governance dan clean government. Hak anak sebagai bagian dari hak dasar masyarakat agar terjamin pemenuhannya, maka perlu upaya bersama mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan dan program pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Pemenuhan hak anak merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia di daerah . oleh karena itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak- hak anak tersebut melalui sistem terarah dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, isu pemenuhan hak anak di kabupaten masih menghadapi berbagai tantangan , kasus kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, perundungan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan aman, layanan pengasuhan berkualitas masih sering terjadi selain itu koordinasi lintas sektor, ketersediaan data yang akurat serta kapasitas lembaga perlindungan belum sepenuhnya optimal kondisi ini membutuhkan intervensi komprehensif agar setiap anak di kabupaten Pulau Morotai dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman , ramah, dan mendukung perkembangan mereka.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) telah mengembangkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai upaya membangun sistem yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan keluarga dalam pemenuhan hak anak. KLA menuntut adanya perencanaan dan implementasi program yang terstruktur melalui 5 klaster hak anak yaitu: (1) Hak sipil dan kebebasan; (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) Kesehatan dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ; (5) Perlindungan khusus anak serta Klaster Kelembagaan

Guna memastikan keberlanjutan kebijakan KLA dan meningkatnya capaian Evaluasi KLA kabupaten Pulau Morotai perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak sebagai dokumen perencanaan resmi yang memuat RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Dengan adanya RAD KLA, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelayanan, memperbaiki sistem data anak, serta mewujudkan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan anak secara menyeluruh. RAD ini sekaligus meneguhkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan Daerah yang aman, inklusif dan layak bagi seluruh anak.

b. Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuannya antara lain;

1. Mengintegrasikan kebijakan dan program perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Memperkuat kelembagaan dan koordinasi Gugus Tugas KLA
3. Mengurangi angka kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perundungan dan perkawinan anak.
4. Membangun lingkungan fisik, dan sosial yang aman, inklusif dan ramah anak

5. Mengembangkan sistem Data Anak yang akurat dan terintegrasi
6. Meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, media serta lembaga keagamaan.
7. Kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA
8. Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak

Sasaran dari RAD diantaranya :

1. Tercapainya peningkatan skor evaluasi Kabupaten Layak Anak sesuai target nasional
2. Seluruh OPD, Kecamatan dan desa mengintegrasikan program pemenuhan hak anak dalam perencanaan dan penganggaran
3. Anak-anak di kabupaten Pulau Morotai mendapatkan pemenuhan Hak Dasar : identitas hukum, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, perlindungan dan partisipasi.

c. Ruang Lingkup

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak anak mencakup seluruh aspek pembangunan anak yang diatur dalam lima kluster hak anak dan penguatan kelembagaan perlindungan anak. Ruang Lingkup RAD KLA meliputi:

1. Penguatan Kebijakan dan kelembagaan;
2. Kluster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan;
3. Kluster 2 : Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Kluster 3 : Kesehatan Dasar dan kesejahteraan;
5. Kluster 4 : Pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
6. Kluster 5 : Perlindungan Khusus Anak.

d. Landasan Hukum

1. UUD 1945 (Pasal 28B ayat 2 dan pasal 28H tentang Hak Anak dan kesejahteraan);
2. Konvensi Hak Anak (CRC);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2025 tentang RJMPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

BAB II KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

a. Prinsip

Prinsip- prinsip pencapaian Kabupaten Layak anak adalah:

1. Non Diskriminasi
Semua anak harus mendapatkan perlindungan dan layanan tanpa membedakan suku, agama, gender, status ekonomi, disabilitas, atau latar belakang lainnya.
2. Kepentingan terbaik bagi anak
Setiap kebijakan, program, dan keputusan yang diambil pemerintah daerah harus menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.
3. Hak untuk Hidup, tumbuh dan berkembang.
Pemerintah Daerah berkewajiban memastikan lingkungan yang mendukung kesehatan, pendidikan, partisipasi dan perkembangan optimal anak.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak
Anak diberi ruang untuk mengungkapkan pendapat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan termasuk melalui forum anak.
5. Penguatan Kelembagaan

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Rencana Aksi Daerah terdiri atas:

- (1) Penguatan kebijakan dan regulasi ramah anak
 - a) Mendorong penyusunan atau revisi peraturan daerah, peraturan bupati, SOP dan pedoman teknis yang mendukung pemenuhan hak anak.
 - b) Integrasi perspektif hak anak dalam dokumen perencanaan daerah; RJPMD, Renstra SKPD, Renja dan RKPD
 - c) Penguatan kelembagaan seperti gugus tugas KLA, Forum Anak dan mekanisme koordinasi lintas sektor
- (2) Peningkatan Kapasitas
Meningkatkan kapasitas SDM pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang konvensi hak anak, perlindungan anak dan pembangunan berbasis hak anak
- (3) Pemenuhan 5 klaster Hak Anak
Kemitraan Multi stakeholder: melibatkan Pemerintah, Masyarakat, Dunia usaha, Media dan perguruan tinggi
- (4) Penguatan lingkungan fisik dan infrastruktur Ramah Anak
- (5) Monitoring dan Evaluasi: Pemantauan berkala terhadap capaian indikator KLA (Pratama, Madya, Nindya, Utama, KLA)

c. Strategi :

Strategi Rencana aksi daerah kabupaten layak anak terdiri atas;

1. Penguatan kelembagaan dan Regulasi
 - Strategi :
 - a) Memperkuat koordinasi lintas OPD melalui Gugus Tugas KLA;
 - b) Meningkatkan komitmen kepala daerah melalui kebijakan dan anggaran responsif anak.
2. Pemenuhan 5 Klaster Hak Anak
 - Klaster I- Hak Sipil dan Kebebasan
Strategi :
 - a) Peningkatan kepemilikan identitas hukum (akte kelahiran);
 - b) Penyediaan informasi Layak Anak.

- Klaster II – Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif
Strategi:
 - a) Pendidikan pengasuhan;
 - b) Penguatan Puspaga.
- Klaster III- Kesehatan dan kesejahteraan
Strategi:
 - a) Penurunan stunting;
 - b) Posyandu Integratif
- Klaster IV- Pendidikan, waktu kuang dan Budaya
Strategi:
 - a) Sekolah Ramah Anak;
 - b) Taman Bermain Ramah Anak.
- Klaster V- Perlindungan Khusus Anak
Strategi
 - a) Penguatan UPTD PPA;
 - b) Satgas anti kekerasan.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

a. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah penyimpangan dari rencana dan mencegah terjadinya masalah- masalah yang menghambat pencapaian sasaran. Adanya pemantauan dan evaluasi proses membuka peluang diadakannya koreksi dan revisi terhadap pelaksanaan rencana aksi. Hal ini dilakukan oleh gugus tugas terhadap pelaksanaan program- program terkait KLA.

b. Mekanisme Pelaporan

Laporan mengenai proses maupun pencapaian perlu dibuatkan secara berkala (satu tahun sekali) dengan tahapan sebagai berikut : 1) Evaluasi Internal –Setiap OPD anggota Gugus Tugas KLA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD KLA menggunakan 24 indikator KLA (2) Laporan ke Bupati – Hasil evaluasi disusun menjadi laporan oleh gugus tugas KLA dan dileporkan ke Bupati (3) Laporan Berjenjang dari Provinsi ke Pusat - Bupati melaporkan perkembangan KLA ke Gubernur –Gubernur meneruskan laporan ke Menteri PPPA (KEMENPPA)

c. Waktu pelaksanaan

Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur, pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1(satu) tahun pada akhir tahun.

BAB IV PENUTUP

Dalam pelaksanaan berbagai aksi diperlukan pemahaman dari berbagai pemangku kepentingan terhadap model dan kebijakan kabupaten layak anak. Terbangunnya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengembangan kabupaten layak anak dan meningkatnya kepedulian dari para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan anak merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam mengembangkan kabupaten layak anak. Hal ini diwujudkan dalam regulasi yang mengakomodir pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak juga terciptanya koordinasi dalam perencanaan dan impelentasi kebijakan yang berkaitan dengan kabupaten layak anak antara organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait lainnya. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan komitmen dan kepedulian dari pemerintah daerah dan seluruh komponen daerah dan masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan program kabupaten layak anak di Pulau Morotai.

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025 -2029
PENGUATAN KELEMBAGAAN

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2025	2026	2027	2028	2029		
Adanya Regulasi Pemenuhan Hak Anak	penyusunan Perda KLA	Kabupaten	Dokumen	Draft	1	-	-			Dinas Sosial P3A	Pemenuhan Hak Anak
	Penyusunan Perbup RAD PPA	Kabupaten	Dokumen	Draft	1					Dinas Sosial P3A	Pemenuhan Hak Anak
	Fasilitasi penyusunan produk hukum Daerah	Kabupaten	Dokumen				5			Bagian Hukum	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
	Penerbitan perdes PPA	Kabupaten	Perdes	2	2	10	15	15	15	Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Pelebagaan KLA dalam sistem Pembangunan Anak	Sosialisidan Pembentukan DRPPA	Kabupaten	Desa/Kelurahan	2	2	5	10	15	20	Dinas Sosial P3A	Pemenuhan Hak Anak
Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Penyusunan RAD PPA (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak)	Kabupaten	Dokumen	Draft	1	1				LBH PA, Stimulant Intistute, LBH PAPI	
	Sosialisasi PHA	Kabupaten	Orang	200	200	200	200	200	200	Lembaga Perlindungan Anak	
	Pembentukan PATBM	Kabupaten	Desa	88	8	20	20	20	20	Lembaga Perlindungan Anak	
	Pendampingan Penanganan Kasus	Kabupaten	Kasus	24	24	24	24	25	25	Lembaga Perlindungan Anak	

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025 -2029
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN KECAMATAN SERTA DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2025	2026	2027	2028	2029		
	Pembentukan Desa dan Kecamatan Layak Anak	Kabupaten	Desa/ Kecamatan	6 Kecamatan dan 88 Desa	1 Kec, 2 Desa	1Kec, 10 Desa	1 Kec, 15Desa	1kec, 15 Desa	2 Kec, 15 desa	Dinsos P3A, DPMD	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

KLASTER I. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan akta kelahiran	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Akte Kelahiran	Kabupaten	Persen	Akte 0-18 (97.51%)	97,77	98,50	99,00	99,50	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
	Kartu Identiras Anak	Kabupaten	Persen	Usia 0-16 68.78	70.11	73,50	77.00	80,50	89.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
	Fasilitasi terkait pe gelolan informasi administrasi kependudukan (Forum Konsultasi Publik)	Kabupaten	Orang	80	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
Terlembaganya Partisipasi Anak di Daerah	Pembentukan Forum anak Kecamatan	Kabupaten	Kecamatan	6	1	1	1	2	1	Dinsos P3A	Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Pelibatan Forum anak dalam Musdes/ Musrenbagcam/ Musrenbangkab	Kabupaten	Kegiatan	0	8	8	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Penyampaian rekomendasi temu anak dalam musrenbang Kabupaten	Kabupaten	Kegiatan	1	2	1	1	1	1	Bappeda	

KLASTER II. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun	Median Umur Kawin Pertama	Kabupaten	Persen	20.8	21	21	21	21	21	Dinsos P3A, Dinkes dan KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	angka Fertilitas Total/TFR	Kabupaten	Persen	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	Dinsos P3A, Dinkes dan KB	Program Pengendalian Penduduk
	Penurunan angka kelahiran pada remaja 15-19 tahun (ASFR) 15-19	Kabupaten	Persen	51.3	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	Dinkes dan KB	
	Pemilihan duta stop perkawinan anak dan GENRE	Kabupaten	Duta	4	4	4	4	4	4	Dinkes dan KB, PIK, BKR tereduksi PPA	
	Bimbingan Pra Nikah bagi pelajar di kelompok PIK dan BKR	Kabupaten	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Dikbud, Kementerian Agama, Dinas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinsos P3A, Dinkes dan KB	
	Edukasi literasi digital dan dampak negatif pornografi untuk pencegahan perkawinan anak	Kabupaten	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dikbud, Kementerian Agama, Dinsos P3A, Dinkes dan KB	
	Sosialisasi pencegahan perkawinan anak bagi remaja di SD, SMP, SMA Sederajat, SLB dan Komunitas	Kabupaten	Kegiatan		1	2	3	3	3	Dinkes KB, Dinsos P3A	
	Layanan kesehatan reproduksi bagi remaja di sekolah/komunitas melalui, PIK-R, Program Like-R, Rumah Gizi, aksi bergizi	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1			Dinkes KB, Dinsos P3A	

	Layanan edukasi dan konseling pencegahan perkawinan anak bagi remaja di SD, SMP, pesantren, SMA, SMK, SLB, Komunitas	Kabupaten	Siswa		50	50	50	50	50	Dinkes KB, Dinsos P3A	
	Layanan Konseling Pranikah	Kabupaten			24	24	24	24	24	Dinkes KB, Dinsos P3A, Dikbud	
	Peningkatan komitmen hakim, KUA, Pemdes, Puskesmas, Puspaga, satuan pendidikan untuk PPA	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1			Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pemerintah Desa, Dinkes KB dan Dinsos P3A	
	Mou antar lembaga terkait perkawinan anak	Kabupaten	MOU			1				Dinsos P3A	
Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Bagi Orang Tua/ Keluarga	Bimbingan Konseling Pada Lembaga untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Kabupaten	Lembaga	1 lembaga	1		1	1	1	Dinsos P3A	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten	Kelompok	180	180	180	180	180	180	,Dinkes KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten	Persentase	94%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial P3A	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Kabupaten	Persentase	80%	90%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan

KLASTER 3 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Pemberian Pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu hamil	Kabupaten	Orang	99	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan KB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Pemberian Pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu bersalin	Kabupaten	Orang	88,2	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan KB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Prevalensi Status Gizi Balita	Pengelolaan Gizi Masyarakat	Kabupaten	Dokumen							Dinas Kesehatan	Program Gizi Masyarakat
	Prevalensi Stunting (Pendek & sangat Pendek) pada Balita			14%	8,8%	17,5%	16,3%	5,2%	14,2%		
	Prevalensi wasting(Gizi kurang dan Gizi Buruk pada Balita			8,5%	8%	7,5%	7%	6,5%	5%		
	Prevalensi underweight(Berat badan kurang dan sangat kurang) pada Balita			15%	15%	14%	13%	12%	11%		
	Cakupan Baliita yang ditimbang Bderat Badannya (D/S)			80,86%	80%	85%	85%	90%	90%		
	Pemberdayaan Kelompok masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kabupaten	Kelompok Masyarakat	15	-	-	-	-	-	Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten	Dokumen							Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Persentase anak usia 6;23 Bulan mendapatkan MP ASI baik	Kabupaten		76%	76%	79%	82%	85%	88%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan Layanan RamaH Anak	Peningkatan sarana, prasarana alat kesehatan dan sdm rumah sakit agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kabupaten	Unit	7	13					Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Peningkatan sarana, prasarana alat kesehatan dan sdm fasilitas kesehatan lainnya agar sesuai standar	Kabupaten	Unit	13 PKM,2 RS			1(Rs pratama-Tipe D			Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar pada Bayi Baru Lahir	Kabupaten	Persentase	80	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar pada Balita	Kabupaten	Persentase	79	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

	Optimalisasi puskesmas ramah anak	Kabupaten	PKM	50%	50%	50%	50%			Dinas Kesehatan KB , seluruh puskesmas	
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Penyediaan Air Minum	Kabupaten	Unit	57,07 %	3%	3%	3%	3%	3%	Dinas PUPR, Perkim	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Tersedia Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Pengelolaan Kawasan Tanpa rokok	Kabupaten	Tatanan		70%	70%	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

KLASTER 4 PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terakreditasi minimal B	Kabupaten	Satuan Pendidikan	80 %	95%	97%	98%	99%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Pertama terakreditasi minimal B	Kabupaten	Satuan Pendidikan	75%	80%	90%	95%	99%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terakreditasi minimal B	Kabupaten	Satuan Pendidikan	6	1	3	3	3	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terakreditasi minimal B	Kabupaten	Satuan Pendidikan	5	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Layanan akses pendidikan dan PKBM bagi anak/ remaja dalam perkawinan/ putus sekolah	Kabupaten	Anak		30%	10%	20%	20%	20%	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Dinas dan Kebudayaan	
Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kabupaten	Perentase	10%	10%	20%	20%	20%	35%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinso P3A	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang Ramah Anak	Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan pada perpustakaan pada satuan pendidikan dasar	Kabupaten	Perpustakaan	207	5	5	5	5	10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kabupaten	Lokus	3	2	2	2	2	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan

KLASTER 5 PERLINDUNGAN KHUSUS

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2025	2026	2027	2028	2029		
Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Kabupaten	Orang	50	50	50	50	50	50	Dinsos P3A	Program Perlindungan Khusus Anak
	Penyediaan Layanan bagi Anak Korban Kekerasan	Kabupaten	Orang	50	50	50	50			Dinsos P3A	Program Perlindungan Khusus Anak
	Pembentukan PATBM	Kabupaten	Desa	88 Desa	8	20	20	20	20	Dinsos,P3A	Program Perlindungan Khusus Anak
	Penyediaan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus	Kabupaten	Persentase	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Dinsos P3A	Program Perlindungan Khusus Anak
Anak Korban Pernografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kabupaten	Orang	1408						Dinas Kesehatan KB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kabupaten	Orang	77						Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kabupaten	Orang	35 (Anak 2)						Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Anak Korban Bencana dan konflik Sosial yang Terlayani	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Kabupaten per Jenis Bencana	Kabupaten/ Desa	Kegiatan	Tidak ada						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Desa	Kegiatan	Tidak ada						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana alam	Desa	Keluarga	Tidak ada						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten	Persen	0.5%	0,70%	0,72%	0,73%	0,80	0,90 %	Dinas Sosial P3A	Program Rehabilitasi Sosial

Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khusus Pelaku yang terselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kabupaten	Persen	0,2%	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
---	--	-----------	--------	------	---	---	---	---	---	--------------	-----------------------------